



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 910/274/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam rangka pelaksanaan

dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa penunjukan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.